

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 126 /KPTS/1986

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menyatakan :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam bentuk yang ada menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman, dan tertan serta dapat memperluas daya jangkauan pendidikan dan pengawasan Administrasi peraskolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya peraturan hukum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Menyatakan :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153/SP/1002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

P E N U T U P A N

Disampaikan:

1. Kepada : Merguwaluyo dan Merguwaluyo Kepala Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi bawahan. Yang akan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Kepada : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka akan ditetapkan yang bertanggung jawab dengan Keputusan ini. Keputusan tidak berlaku lagi.
3. Kepada : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditentukan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1962



SELENGKAP Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDICBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPOKIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJOD DEPDICBUD di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJOD DEPDICBUD di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Kepala Kotamadya XDR Tingkat II di Propinsi DIY ;
9. Kepala KEMIL DEPDICBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelengkapan SETMILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETMILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Sportswell SETMILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETMILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Pemasukan SETMILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETMILDA Propinsi DIY ;

Demikian disebarkan dan diterangkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN WEWENANG
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI WEWENANG
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI DIY

A. KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA

RANTING DINAS P DAN K YOGYAKARTA UTARA

I. KECAMATAN GONDOKUSUMAN

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI BACIRO I	1.	SD KANISIUS GAYAM I
2.	SD NEGERI BACIRO II	2.	SD KANISIUS GAYAM II
3.	SD NEGERI SERAYU I	3.	SD KANISIUS GAYAM III
4.	SD NEGERI SERAYU II	4.	SD PIRI
5.	SD NEGERI UNGARAN I	5.	SD KANISIUS BACIRO
6.	SD NEGERI UNGARAN II	6.	SD BOPKRI KLITREN LOR I
7.	SD NEGERI TERBAN TAMAN III	7.	SD BOPKRI KLITREN LOR II
8.	SD NEGERI DEMANGAN I	8.	SD KANISIUS KOTABARU I
9.	SD NEGERI DEMANGAN II	9.	SD KANISIUS KOTABARU II
10.	SD NEGERI DEMANGAN III	10.	SD BOPKRI TERBANTAMAN I
11.	SD NEGERI KLITREN LOR I	11.	SD BOPKRI TERBANTAMAN II
12.	SD NEGERI KLITREN LOR II	12.	SD BOPKRI DEMANGAN II
13.	SD NEGERI SAPEN	13.	SD MUHAMMADIYAH GENDENG
14.	SD NEGERI SAGAN	14.	SD MUHAMMADIYAH SAPEN
15.	SD NEGERI UNGARAN III	15.	SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN
16.	SD NEGERI BAYANGKARA III	16.	SD MUHAMMADIYAH SAGAN
17.	SD NEGERI TERBANSARI I	17.	SD BOPKRI DEMANGAN I
18.	SD NEGERI TERBANSARI II		
19.	SD NEGERI KLITREN LOR III		

C. KABUPATEN DATI II KULON PROGO

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN GALUR

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI SUNGAPAN I	1.	SD MUHAMMADIYAH WONOPETI I
2.	SD NEGERI SUNGAPAN II	2.	SD MUHAMMADIYAH WONOPETI II
3.	SD NEGERI TRAYU I	3.	SD MUHAMMADIYAH WONOPETI III
4.	SD NEGERI TRAYU II	4.	SD MUHAMMADIYAH SILIRAN
5.	SD NEGERI NOMPOREJO I	5.	SD MUHAMMADIYAH BEDOYO
6.	SD NEGERI NOMPOREJO II	6.	SD MUHAMMADIYAH TRAYU
7.	SD NEGERI BROSOT I	7.	SD MUHAMMADIYAH SEPATEN
8.	SD NEGERI BROSOT II	8.	SD MUHAMMADIYAH KRANGGAN
9.	SD NEGERI BROSOT III	9.	SD MUHAMMADIYAH BANARAN I
10.	SD NEGERI PANDOWAN I	10.	SD MUHAMMADIYAH BANARAN II
11.	SD NEGERI PANDOWAN II		
12.	SD NEGERI NEPI		
13.	SD NEGERI BUNDER I		
14.	SD NEGERI BUNDER II		
15.	SD NEGERI TRISIK		
16.	SD NEGERI PREMBULAN		
17.	SD NEGERI KARANGSEWU		
18.	SD NEGERI KRANGGAN		
19.	SD NEGERI SUNGAPAN III		
20.	SD NEGERI SIDAKAN		
21.	SD NEGERI PATUK		

DESA : BANARAN
KECAMATAN : GALUR
KABUPATEN : KULON PROGO

HIRAY KETERANGAN

Honor : 118/Rm/0/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Banaran Kec. Galur Kabupaten Kulon Progo, menerangkan bahwa : Tanah yang digunakan untuk mendirikan gedung SD : Sidakan adalah tanah milik : Desa Banaran dengan persil No : 78.6 Kelas : IV Luas 2.000 M². Tanah tersebut terletak di Dusun Sidakan Desa Banaran Kec. Galur Kabupaten Kulon Progo, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Jalan
2. Sebelah timur : Jalan
3. Sebelah selatan : Sawah
4. Sebelah barat : Patusan

Pagi SD yang digabung status tanah mengikuti SD yang digabung, adalah : 1. Tanah milik _____ Persil No : _____ Kelas : _____ Luas : _____ M² bekas SD : _____
2. Tanah milik _____ Persil No : _____ Kelas : _____ Luas : _____ M² bekas SD : _____

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : _____ Tahun : _____ Tanggal : _____
Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Honor : 54/ V/ 2001

Tanggal : 3 - 5 - 2001

Di : _____



CAMAT GALUR

Nip. 013 000 000 AGUS SANTOSA
P. 48025721



Banaran, 1 - 5 - 2001

Banaran

APANDI

Catatan : Tanah pekarangan milik ADI PERTAMA Persil No: 78.6 Kelas : IV Luas : 2000 M², yang digunakan untuk SD : Inpres Sida, diluar dengan tanah milik Kas Desa Banaran Persil No : 214 Kelas : III Luas : 2100 M², tanah tersebut sudah/waktu/dalam proses pengalihan / Penyerahkutan di BPH.